



**PUTUSAN**

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 25 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx x, xx xxx, Kelurahan Madurejo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kumai, 23 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Kumai, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0048/048/1/2020, tertanggal 30 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak November 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sudah tidak ada komitmen antara Pemohon dengan Termohon terkait hubungan rumah tangga ini;
  - 3.2. Bahwa Termohon juga sering tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri, dan Termohon juga lebih memberatkan kepada keluarga, ketimbang rumah tangganya, sehingga menyebabkan timbulnya perselisihan akibat masalah tersebut;
  - 3.3. Bahwa Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap acuh pada pendiriannya;
  - 3.4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun untuk saling introspeksi perilaku masing-masing terkait hubungan pernikahan mereka, dan setelah 2 (dua) tahun berjalan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berpisah, dan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kumai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0048/048/II/2020 Tanggal 30  
Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis,  
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,  
Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,  
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kasan Rejo RT.18  
Kelurahan Sidorejoxxxxxxxx xxx xxxxxxx Kabupaten Kotawaringin  
Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxx lalu pindah ke Jalan Pemuda Kelurahan Madorejo, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2020, saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran tersebut karena Termohon marah jika Pemohon ada kerjaan tambahan di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kumai;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Kelurahan RT. 20 Madurejo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxx lalu pindah ke Jalan Pemuda Kelurahan Madurejo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2020, karena Termohon marah jika Pemohon ada kerjaan tambahan di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kumai;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah keduanya tidak pernah kembali bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

### **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

### **Upaya Perdamaian**

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo.Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun*



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

**Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai istri dengan baik dan tidak mendengar nasihat Pemohon serta sering berbeda pendapat, sehingga sejak November 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ  
رواه البيهقي

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

**Analisis Pembuktian**

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Pemohon *casu* Pemohon, pada 30 Januari 2020 telah menikah dengan Termohon *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxx lalu pindah ke Jalan Pemuda Kelurahan Madurejo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon beberapa kali terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon ada kerja tambahan di kantor;
- Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kumai;
- Sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali bersama;
- Saksi-saksi telah berusaha menasihati Pemohon untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Pemohon. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

#### Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxx lalu pindah ke Jalan Pemuda Kelurahan Madurejo, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon beberapa kali terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon marah jika Pemohon ada kerja tambahan di kantor;
5. Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kumai dan hingga kini tidak pernah Kembali bersama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



6. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan",

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا  
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُجِهَا طَلَّقَ  
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 ( lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

*Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun*



Segah Kusuma Dani, S.H

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	435.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.396/Pdt.G/2024/PA.PBun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)